



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm)

Daniel Habonaran Siagian¹, Anton Diary Steward Surbakti²

¹Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, Danielsiagian2002@gmail.com

²Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, antondiarystewardsurbakti@unprimdn.ac.id

Corresponding Author: Danielsiagian2002@gmail.com¹

Abstract: *The Immigration Office (Immigration) is the agency authorized to oversee the movement of people into and out of Indonesia. The Indonesian government strives to support economic growth through the tourism sector to increase foreign exchange earnings. This study aims to analyze and understand the legal aspects related to the crime of misuse of stay permits in Indonesia, focusing on a specific case study. This study also aims to examine and identify the criminal elements contained in Decision Number 129/Pid.Sus/2020/PN Btm. In this study, the author applies a normative legal research method. The legal materials that are the primary focus are primary and secondary legal materials. To analyze these, the author uses a statutory approach to examine existing regulations and a case-by-case approach to understand their application. All findings will then be studied descriptively using deductive and inductive reasoning to address the formulated problems.*

Keyword: *Legal Analysis, Immigration, Supervision*

Abstrak: Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus spesifik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang menjadi fokus utama adalah bahan hukum primer dan sekunder. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat regulasi yang ada, serta pendekatan kasus untuk memahami penerapannya. Seluruh temuan kemudian akan dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Imigrasi, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Menjalin hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian bebas Visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti : kunjungan singkat transit menuju ke negara lain, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha maupun untuk tinggal karena urusan pekerjaan, Kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur resmi seperti pelabuhan, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap warga negara asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.¹

Menurut Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi “setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal” Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Izin Tinggal diplomatik
- b. Izin Tinggal dinas
- c. Izin Tinggal kunjungan
- d. Izin Tinggal terbatas, dan
- e. Izin Tinggal Tetap²

Pemberian Izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya warga negara asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari warga negara asing menyalahgunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin tinggal dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan warga negara asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Warga negara asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat bekerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar Negara.

Dalam hal keimigrasian, pemerintah telah membuat kebijakan pelayanan dan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia berdasarkan prinsip selektif. Prinsip tersebut memandang bahwa masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak akan membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak akan terjadi permusuhan antar rakyat sehingga diizinkan masuk atau keluar dari Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang bagaimana regulasi atau aturan tentang izin tinggal di Indonesia, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan pemberian izin tinggal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan penyalahgunaan pemberian izin tinggal berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan No 129/Pid.Sus/2020/PN Btm.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

² Pasal 48 ayat 3 Undang -Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menekankan pada penggunaan sumber data sekunder. Sumber data ini mencakup studi literatur dari berbagai dokumen hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan teori-teori hukum dan artikel ilmiah untuk menganalisis dan memahami isu-isu hukum secara mendalam. Pendapat para sarjana hukum juga digunakan untuk memperkaya analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi hukum sebagai norma dalam kerangka teoretis dan dogmatis.

Penelitian ini mengandalkan tiga sumber bahan hukum utama untuk menganalisis permasalahan. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (seperti Putusan No. 129/Pid.Sus/2020/PN Btm), dan dokumen resmi negara yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Terakhir, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan tambahan, yaitu kamus hukum (law dictionary) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini memastikan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian adalah pada hukum tertulis, mencakup analisis terhadap teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, dan kekuatan mengikat dari undang-undang. Metode analisis yang digunakan adalah hukum normatif, yang mengkaji permasalahan berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini kemudian diterapkan untuk menjawab isu hukum, khususnya terkait studi kasus Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm, dengan meninjau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.³ Menurut *Handbook of Regulation and Administrative Law*, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik.⁴ Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta adjudikasi. Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Melansir dari laman Tempo, tujuan utama regulasi adalah mengontrol berbagai aspek kehidupan demi menciptakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Regulasi mencakup berbagai bidang kehidupan bermasyarakat untuk mendukung kesejahteraan, perkembangan, dan kemajuan sosial.⁵ Selain itu Regulasi memiliki sejumlah fungsi penting untuk keberlangsungan masyarakat dan negara. Berikut beberapa fungsi dari Regulasi :

³ “Pengertian Regulasi” diakses Selasa, 19 Agustus 2025, pukul 10.00 Wib <https://kbbi.web.id/regulasi>

⁴ Rosenbloom (2009) dalam bukunya *Handbook of Regulation and Administrative Law*

⁵ “Tujuan Regulasi” diakses Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 10.22 Wib <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402>

1. Menghindari Monopoli
2. Keamanan dan Kesehatan
3. Perlindungan Konsumen
4. Stabilitas Keuangan
5. Mendorong Inovasi
6. Melestarikan Lingkungan⁶

Izin tinggal bagi orang asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Secara umum, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.⁷ Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.⁸

Secara umum, regulasi izin tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan turunannya. Regulasi ini membagi izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) menjadi beberapa jenis, yang diberikan berdasarkan tujuan kunjungan dan lamanya tinggal.

Menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi “setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal” Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Izin Tinggal diplomatik
- b. Izin Tinggal dinas
- c. Izin Tinggal kunjungan
- d. Izin Tinggal terbatas, dan
- e. Izin Tinggal Tetap⁹

Izin tinggal adalah izin yang diberikan oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin ini memungkinkan orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Dan ada beberapa jenis izin tinggal, termasuk Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Bersumber pada UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang hal tersebut tercantum pada Pasal 48 ayat (1) yang memaparkan jika mereka (orang asing) harus mempunyai keterangan izin tinggal.¹¹ Orang Asing yang ingin mempunyai izin tinggal di Indonesia sudah sangat dimudahkan dengan terdapatnya pendaftaran izin tinggal online. Akan tetapi, tetap saja ada orang asing yang menyalahi tata cara serta ketentuan yang telah diresmikan berlandaskan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama izin tinggal adalah untuk memberikan izin resmi kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal dan beraktivitas di suatu negara untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Izin tinggal juga bertujuan untuk memfasilitasi WNA dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti bekerja, belajar, berinvestasi, atau mengunjungi keluarga. Selain itu, izin tinggal juga membantu pemerintah dalam mendata dan memantau keberadaan WNA di wilayahnya.

⁶ “Pengertian, Fungsi, Tujuan Regulasi” diakses Selasa 19 Agustus 2025 pukul 10.25 Wib <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-regulasi-ini-pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenisnya-1183402>

⁷ Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁹ Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰ “Kamus Hukum” diakses Selasa 19 Agustus 2025 Pukul 12.32 Wib <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/izin-tinggal?id=057f07ee8d71b6ff68574bf0ba11c73f>

¹¹ Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu

1. Adanya unsur kesalahan
2. Kesengajaan atau Kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 18 September 2019, tim kepolisian Polresta Bareleng yang terdiri dari saksi Bintoro Widi Prasetya dan Ivan Sukresna, bersama anggota Unit Reskrim dan Intelkam, melakukan penggerebekan di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Batam. Penggerebekan ini dilakukan menyusul informasi dari masyarakat mengenai dugaan penipuan online yang dilakukan oleh warga negara asing. Saat pengintaian, tim melihat seorang pria membawa minuman masuk ke ruko. Setelah pintu terbuka, tim langsung masuk dan menemukan 10 warga negara asing (termasuk terdakwa Chen Chien Lin, Li Cheng Ho, Yu Chang Hui, Liu Feng Yu, Lin Wen Liang, Tseng I Chieh) serta beberapa saksi lainnya, yang sedang melakukan aktivitas penipuan. Ruko tersebut terdiri dari 4 lantai. Lantai 2 dan 3 digunakan sebagai pusat operasi penipuan. Di lantai 2, ditemukan bilik-bilik kedap suara dengan banyak kertas bertuliskan Mandarin berisi daftar nama. Di lantai 3, terdapat meja panjang dengan laptop, Handy Talky (HT), printer, handphone, dan kertas daftar nama korban. Salah satu pelaku bahkan mengenakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Para pelaku yang datang ke Indonesia dengan izin tinggal bebas visa kunjungan (BVK) untuk tujuan wisata ini, membagi tugas dan peran dalam melancarkan aksinya.

Mereka memperoleh data korban (nama, ID, nomor telepon, alamat) dengan cara membeli dari perusahaan penjual data di Skype dengan harga bervariasi antara 10-20 Yuan.

Setelah penggerebekan, ke-10 warga negara asing tersebut, bersama dengan 4 Warga Negara Indonesia (Endang Sumarna, Fendi Liem, Janni, Guspina) yang ditemukan di ruko, diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng. Selanjutnya, mereka diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum lebih lanjut. Perbuatan para terdakwa ini melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena menyalahgunakan izin tinggal wisata untuk kegiatan yang tidak sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm, disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaku, dalam kasus ini seorang Warga Negara Asing (WNA), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pelanggaran Hukum: Pelaku melanggar Pasal 116 jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 116 secara spesifik mengatur tentang setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

REFERENSI

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja lis Di Grafindo, Jakarta, hlm. 69.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 117
- Galang Asmara dan Basniwati, 2020, *Hukum Keimigrasian*, Cet.1, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram-NTB, hlm. 2.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Remadja Karta, Bandung, hlm. 1-2.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.95
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, 2009, Universitas Lampung, hlm.102
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Btm